



Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu SNI 3553:2015 Bagi Pelaku Usaha AMDK di Kota Ternate

Abdul Kadir Kamaluddin¹, Gunawan², Nurjana Albaar³, Angela Wulansari³, Hamidin Rasulu^{2*}

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

²Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Email: hamidin@unkhair.ac.id

Abstract

Bottled Drinking Water (AMDK) is drinking water that is packaged hygienically and practically for consumer needs. The use of AMDK consumption is quite high with various trademarks and different production locations, so that government regulations in regulating the regulation and safety of AMDK are the main things that must be paid attention to by AMDK industry players. AMDK quality requirements are based on SNI 3553:215 with the physicochemical, microbiological and organoleptic characteristics of AMDK produced by industry must meet the quality standards of AMDK. The aim of this activity is to provide assistance in preparing AMDK quality documents based on SNI 3553:2015 for AMDK Business Actors in Ternate City. The activity, which was carried out at the Khairun University Production House in January 2024, was attended by business people and final year students from the Agricultural Product Technology (THP) study program, Faculty of Agriculture, Khairun University. With this activity, the participants enthusiastically listened to material from the resource persons and provided assistance in compiling quality documents which will be submitted to the relevant agencies, especially to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia through LSPRO Manado and BPOM RI to obtain a CPPOB certificate and a distribution permit in the form of an MD (Food and Beverage) permit. domestic).

Keywords: AMDK, Unkhair, quality, SNI 3553:2015.

Abstrak

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan air minum yang dikemas secara higienis dan praktis untuk kebutuhan konsumen. Penggunaan konsumsi AMDK cukup tinggi dengan berbagai merek dagang dan lokasi produksi yang berbeda-beda, sehingga melalui peraturan pemerintah dalam mengatur regulasi dan keamanan dari AMDK menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pelaku industri AMDK. Syarat mutu AMDK berdasarkan SNI 3553:215 dengan karakteristik fisikokimia, mikrobiologi dan organoleptik dari AMDK yang diproduksi oleh industri harus memenuhi baku mutu dari AMDK. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen mutu AMDK berdasarkan SNI 3553:2015 Bagi Pelaku Usaha AMDK di Kota Ternate. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Produksi Universitas Khairun pada bulan Januari 2024 ini dihadiri oleh para pelaku usaha dan mahasiswa tingkat akhir dari program studi Teknologi Hasil Pertanian (THP), Fakultas Pertanian, Universitas Khairun. Dengan kegiatan ini para peserta antusias mendengarkan materi dari para narasumber serta melakukan pendampingan dalam menyusun dokumen mutu yang akan di ajukan ke instansi terkait terutama ke Kementerian Perindustrian RI melalui LSPRO manado dan BPOM RI untuk mendapatkan sertifikat CPPOB dan izin edar berupa izin MD (Makanan dan minuman dalam negeri).

Kata Kunci: AMDK, dokumen, mutu, SNI 3553:2015.

A. PENDAHULUAN

Universitas Khairun merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Maluku Utara yang telah bersatu Badan Layanan Umum (BLU). Pengembangan usaha/bisnis di dalam kampus terus dikembangkan dengan inovasi dan hasil hilirisasi riset-riset dosen dan mahasiswa. Salah satu produk

yang dikembangkan yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi dalam kemasan cup (gelas) dan kemasan botol. Seiring dengan proses pengembangan produk AMDK harus dibarengi dengan kelengkapan perizinan sebagai syarat untuk memberi rasa aman terhadap konsumen.

Menurut Standard Nasional Indonesia Nomor: 3553-2015 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air baku yang diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral (Rosidah dkk, 2021). Air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral sedangkan air demineral merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis atau proses setara (Pramesti dan Puspikawati, 2020). Air minum dalam kemasan (Mineral), dimana sumber air yang digunakan untuk Air kemasan mineral berasal dari mata air pengunungan, untuk air kemasan non mineral biasanya dapat juga digunakan dengan sumber mata air tanah/mata air pengunungan (Deril dan Novirina, 2014). Sistem pengaturan hukum yang mengatur mengenai Sumberdaya Air yang harus berlaku di Yurisdiksi, agar tidak terjadi kekosongan hukum setelah Undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Sumberdaya Air yaitu Undang-undang Republik Indonesia NO.7 Tahun 2004 dicabut atas Keputusan Hakim Konstitusi Nomor 85 PUU/XI- 2013 (Achmad dkk, 2016).

Dalam upaya peningkatan mutu produk pangan khususnya produk AMDK adalah hal yang sangat dibutuhkan adalah sertifikat SPPT SNI dan ijin edar MD dari BPOM RI sehingga produk AMDK bisa dipasarkan secara luas. Selama ini indutsri Polije sudah mempunya saran produksi AMDK, namun masih diproduksi untuk kalangan terbatas. Dalam pengajuan perizinan sangat disayartkan memiliki dokumen-dokumen pendukung, diantaranya adalah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Dokumen SOP merupakan instrumen terutama dalam bidang Produksi dimana produk AMDK yang dihasilkan dapat memiliki mutu yang standar serta tidak beragam untuk menghindari ada cemaran atau kontaminasi silang (Brilliantina dkk, 2022).

Dalam mengatasi permasalahan untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan oleh industri pengolahan pangan yaitu dengan melakukan usaha perbaikan di bagian produksi terutama standarisasi proses produksi. Strategi Perbaikan dalam meningkatkan mutu produk yaitu melalui peningkatan proses produksi dengan cara merumuskan serta menerapkan sistem standar operasional prosedur (SOP) yang baik dan benar, sehingga diharapkan dengan adanya penerapan standar produksi yang benar akan mendapatkan produk yang yang diinginkan sesuai target. Kemudian dengan Standard Operating Procedure (SOP) ini menjadi instrumen bagi para pekerja dan akan menjadi dokumen yang harus diikuti dan diterapkan oleh industri serta memudahkan dalam mengajukan perijinan yang merupakan standar bagi pengelola industri makanan dan minuman (Benjamin dkk, 2020).

Ketercapaian tingkat kesesuaian saat produksi sangat dibutuhkan standar untuk menjadi dasar bagi pekerja dalam melakukan suatu kegiatan industri. Salah satu instrumennya yaitu adanya SOP (Bhaba dan Sarker, 2007). Dengan memiliki SOP, maka karyawan di sebuah industri dapat melaksanakan aktivitas produksi dengan menerapkan SOP yang berlaku, sehingga AMDK yang dihasilkan dapat memenuhi standar produk yang aman dan higienis (Setiawati, 2015). Dengan penerapan SOP ini dapat berfungsi sebagai suatu acuan dan memudahkan arus bisnis dan pendapatan bagi perusahaan dan berimbas pada peningkatan pendapatan bagi karyawan, dan juga pihak-pihak yang terkait dengan bisnis AMDK ini, serta menjadi dasar hukum bagi industri apabila dikemudian hari ada permasalahan yang berkaitan dengan penurunan mutu produk yang dirasakan oleh konsumen (Irawati & Hardiastuti, 2016).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha terutama dalam industri pengolahan dan distribusi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dihadapkan pada mekanisme perizinan untuk mendapatkan keabsahan dari lembaga terkait. Sehingga melalui kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan penyusunan dokumen terutama Standard Operating Procedure (SOP) serta dokumen persyaratan lain yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat SPPT SNI 3553:2015 tentang mutu AMDK yang standar serta sertifikat CPPOB dari BPOM RI.

B. PELAKSAAN DAN METODE

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2023 di Rumah Produksi AMDK Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara. Kegiatan berlangsung pada pukul 09.00 – 13.00 WIT.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah pelaku usaha dan UMKM yang bergerak dibidang usaha produksi makanan dan minuman serta keterlibatan mahasiswa tingkat akhir dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian yang nantinya akan terjun ke dunia kerja dan melakukan pendampingan bagi pelaku usaha AMDK.

3. Tim Pelaksana

Tim pengabdian masyarakat terdiri dari 5 orang dosen dan 2 orang mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun.

4. Jenis dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan inti terdiri dari 3 kegiatan yaitu pemaparan materi, simulasi dan praktek penyusunan dokumen mutu, dan diskusi terbuka. Rincian jenis dan metode kegiatan bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Rumah Produksi Universitas Khairun

No.	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Metode
1.	Penyuluhan - Pentingnya perizinan bagi pelaku usaha dibidang makanan dan minuman - Alur pengajuan perijinan - Dokumen yang disiapkan dalam mengajukan perijinan	- Tujuannya membangun kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya agar memperoleh izin edar dari lembaga terkait. - Tujuan lain yaitu para pelaku usaha mengetahui alur pengajuan perizinan yang benar - Para pelaku usaha mampu menyusun dokumen perizinan secara mandiri.	Ceramah
2.	Simulasi penyusunan dokumen persyaratan.	Agar pelaku usaha dapat mengetahui alur dan tatacara penyusunan dokumen.	Praktek langsung
3.	Simulasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) industri AMDK sesuai standar SNI	Dokumen SOP yang diperlukan dalam industri AMDK bisa terpenuhi oleh palaku usaha.	Praktek langsung
4.	Evaluasi kegiatan	Malakukan evaluasi atas suluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta dalam memenuhi standar penilaian SNI AMDK yaitu SNI 3553: 2025	Dokumen yang disusun dapat dinilai

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen dalam memnuhi persyaratan mutu AMDK sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemeterian Peindustrian Republik Indonesia dalam menetapkan standar baku mutu AMDK yang di produksi oleh industri kecil, menengah atau besar.



Gambar 1. Penyampaian materi pentingnya perizinan AMDK dalam mendapatkan legalitas

Sesuai Gambar 1, narasumber 1 dalam hal ini bapak Abdul Kadir Kamaluddin, SP., MSI menyampaikan bahwa kebutuhan legalitas produk menjadi modal utama, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi tapi juga aman diedarkan di konsumen baik di Kota Ternate, Maluku Utara maupun di seluruh wilayah Indonesia. Jaminan kepastian perizinan merupakan kunci utama setiap industri dalam memenuhi standar AMDK yang aman. Melalui lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini LSPro Baristand Industri Manado merupakan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dan telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Sertifikat LSPro-034-IDN, dengan Ruang Lingkup Akreditasi Air Minum Dalam Kemasan (SNI 01-3553-2015).

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan produk AMDK untuk memperoleh sertifikat SNI dan juga izin edar harus diketahui dan dilakukan secara berurutan, dan

mempersiapkan dokumen yang menjadi syarat utama. Syarat-syarat pendaftaran Produk sesuai SNI 3553:215 di sajikan oleh narasumber pada **Gambar 2** berikut.



Gambar 2. Penyampaian materi Syarat-syarat pendaftaran Produk sesuai SNI 3553:215

Menurut Narasumber Dr. Hamidin Rasulu, STP., MP menyatakan bahwa persiapan yang dilakukan oleh para pelaku usaha industri AMDK dalam mengajukan perizinan yaitu memiliki legalitas perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui pengajuan OSS di lingkup wilayah masing-masing melalui pelayanan di Dinas Pelayanan Satu Atap. Kemudian mengurus perizinan Berbasis Resiko sesuai kategori usaha yang diajukan yaitu air mineral dalam kemasan (AMDK). Selanjutnya melengkapi persyaratan seperti KTP, NPWP, merek produk, mengajukan surat permohonan Sertifikasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada Pimpinan Puncak Lembaga Sertifikasi Produk Baristand Industri Manado. Selanjutnya menyatakan diri menerapkan sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Level II. Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan yaitu:

1. Surat permohonan SPPT-SNI dari pelaku usaha
2. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan
3. Fotocopy izin usaha industri
4. Fotocopy sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari dirjen HKI
5. Fotocopy penjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah terdaftar di dirjen HKI
6. Fotocopy NPWP
7. Struktur organisasi perusahaan
8. Daftar induk dokumen sistem Manajemen Mutu (daftar seluruh prosedur, instruksi kerja dan formulir untuk sistem Manajemen Mutu)
9. Ilustrasi pembubuhan tanda SPPT SNI
10. Surat pernyataan diri penerapan sistem Manajemen Mutu atau Fotocopy sertifikat SNI ISO 22000:2009 atau HACCP.
11. Daftar peralatan utama yang digunakan saat produksi
12. Daftar peralatan laboratorium
13. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir
14. Gambar atau desain dan foto kemasan
15. Surat pernyataan diri penerapan CPPOB persyaratan level II
16. Fotocopy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (bila ada)
17. Persyaratan kesesuaian (F.09.01.00.2014)

18. Tanda terima berkas permohonan
19. Fotocopy sertifikat Hasil Uji Air Baku terhadap Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 untuk AMDK
20. Fotocopy SPPT SNI (untuk perpanjangan/ Reakreditasi)

Sedangkan daftar SOP (Standar Operasional Prosedur) berdasarkan persyaratan pengajuan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 3553:2015 yang harus disiapkan oleh pelaku usaha AMDK antara lain:

1. SOP PEMERIKSAAN PRODUK AIR MINERAL “KHAIRUN WATER” SETELAH PENGEMASAN
2. SOP PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN BOTOL 330, 600, 1500 ml “KHAIRUN WATER”
3. SOP ANALISIS KUALITAS AIR MINERAL “KHAIRUN WATER” SEBELUM PENGEMASAN
4. SOP PEMBERSIHAN AREA PRODUKSI AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
5. SOP PEMBERSIHAN MESIN KEMAS AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
6. SOP SOP PEMBERSIHAN AREA GUDANG PENYIMPANAN AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
7. SOP PEMBERSIHAN KAMAR MANDI DAN RUANG GANTI PEGAWAI AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
8. SOP PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI RUMAH PRODUKSI AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
9. SOP PEMESANAN BARANG OLEH RUMAH PRODUKSI AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
10. SOP PENELUSURAN DAN PENARIKAN PRODUK AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
11. SOP PENERIMAAN BARANG DARI DISTRIBUTOR KE RUMAH PRODUKSI AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
12. SOP PENERIMAAN BARANG DARI DISTRIBUTOR KE RUMAH PRODUKSI AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
13. SOP PENGENDALIAN HAMA DI RUMAH PRODUKSI AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
14. SOP PRODUK MASUK DAN KELUAR GUDANG PENYIMPANAN AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
15. SOP PRODUK MASUK DAN KELUAR GUDANG PENYIMPANAN AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
16. SOP PEMBERSIHAN ULTRAFILTER AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
17. SOP PENGAJUAN PENGGANTIAN ULTRAFILTER AIR MINERAL “KHAIRUN WATER”
18. SOP AMDK
19. SOP analisis kualitas mutu air sebelum pengemasan
20. SOP pembersihan area produksi
21. SOP pembersihan gudang penyimpanan
22. SOP pembersihan mesin produksi
23. SOP pemeriksaan kesehatan pegawai
24. SOP pemeriksaan produk setelah pengemasan
25. SOP pemesanan barang
26. SOP penelusuran dan penarikan produk
27. SOP penentuan kode produksi
28. SOP penerimaan barang
29. SOP pengendalian hama
30. SOP pengolahan air minum pusat
31. SOP penyimpanan produk
32. SOP Petugas Produksi

Selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan Surveilans dan proses audit lapangan oleh tim auditor dan petugas pengambil contoh yang akan menjadi dasar untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Petugas yang diturunkan akan melakukan penilaian terhadap dokumen yang diajukan secara ril di lapangan, termasuk produksi AMDK yang kemudian diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian laboratorium. Hasil uji sampel air baku melalui PPC dan dilakukan pengujian parameter kimia, fisik dan mikrobiologi telah diselesaikan di LSPro Baristand Industri Manado, sehingga perlu dilakukan asesmen lapangan untuk mengetahui beberapa dokumen fisik serta mengetahui kondisi produksi dan pengolahan air secara benar. Sehingga asesmen ini sangat perlu dilakukan untuk mencocokkan dokumen pendaftaran

dan situasi dilapangan. Kemudian dilakukan pengambilan sampel AMDK secara langsung oleh PPC (Petugas Pengambil Contoh) sehingga terlihat secara kasat mata proses produksi dan juga AMDK yang dihasilkan untuk memastikan sampel aman dan sesuai prosedur SOP yang diajukan. Kebutuhan legalitas produk menjadi modal utama, sehingga produk yang diproduksi dan di pasarkan akan memberikan kepercayaan bagi konsumen akan keamanan dari suatu produk. Untuk itu Universitas Khairun melalui Pusat Inkubasi Bisnis Rumah Produksi dapat memproduksi AMDK melakukan pendaftaran SNI dan juga dilakukan pengujian sampel baku air dan juga AMDK ke LS-Pro Baristand Industri Manado yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian RI sebagai lembaga yang sah mengeluarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Sertifikat LSPro-034-IDN, khususnya Ruang Lingkup Akreditasi Air Minum Dalam Kemasan (SNI 3553-2015). Baristand Industri Manado memiliki Lembaga Sertifikasi Produk yang disingkat LS-Pro. LSPro Baristand Industri Manado adalah Lembaga Sertifikasi yang melakukan Sertifikasi Produk sesuai dengan standar produk yang diacu dan diakui melalui evaluasi dan kajian sistem mutu/verifikasi, pengambilan contoh, dan penilaian hasil uji.

D. PENUTUP

Melalui kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha untuk memperoleh SPPT SNI, sertifikat CPPOB dan izin edar berupa kode MD dari BPOM RI maka penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam industri AMDK menjadi kunci utama dalam mengajukan perizinan produk yang berstandar nasional sehingga mutu produk dapat diperbaiki dan dipertahankan oleh industri AMDK.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat ini di sponsori oleh BLU Universitas Khairun, melalui Unit Rumah Produksi AMDK Khairun Water dengan menyediakan fasilitas berupa ruang pertemuan dan sarana produksi yang digunakan sehingga memperoleh SPPT SNI Khairun Water dan sertifikat CPPOB serta izin MD dari BPOM RI.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., Trihastuti, N., dan Samekto, A. 2016. Pengaturan Kegiatan Industri Amdk (Air Minum dalam Kemasan) oleh PT Aqua Danone di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-10.
- Benjamin, N., Sony, R. P., & Hatauruk, H. 2020. Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Pembelian PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 Malenggang Miil. *E-Prosiding Akuntansi*, 2(1).
- Bhaba, W. E. W. G. L. H. R. and Sarker, 2007. Measures of backtracking and bi-directional flow in one dimensional machine location problems," *Production Planning & Control*, vol. 5, no. 3, pp. 282-29.
- Brilliantina, A., Bakri, A., Kurnianto, M. F., dan Putri, R. P. 2022. Upaya Peningkatan Kualitas Proses Produksi Air Minum Dalam Kemasan POLIJE Melalui Penyusunan Standard Operating Procedure. *NaCosVi: Polije Proceedings Series*, 68-72.
- Deril, M., & Novirina, H. 2014. Uji parameter air minum dalam kemasan (AMDK) di kota Surabaya. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 6(1), 1-6.
- Irawati, R., & Hardiastuti, E. B. W. 2016. Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) Proses Pembelian Bahan Baku, Proses Produksi dan Pengemasan pada Industri Jasa Boga. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 186-193.
- Pramesti, D. S., dan Puspikawati, S. I. 2020. Analisis Uji Kekeruhan Air Minum Dalam Kemasan Yang Beredar Di Kabupaten Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 75-85.
- Rosidah, N., Daryono, D., & Purwanti, Y. 2021. Pengawasan Mutu Air Minum Dalam Kemasan Di Cv Sumber Tirta Berkah Abadi Slawi. *Journal of Technology and Food Processing (JTFFP)*, 1(02), 22-30.
- Setiawati, W. 2015. Penyusunan Standard Operating Procedure (Sop) Pada Pt. Sketsa Cipta Graha Di Surabaya. *Agora*, 3(1), 514-522.